

ABSTRAK

Melon kangean memiliki keunggulan dalam budidayanya dan merupakan produk unggulan daerah Kabupaten Sumenep, namun ternyata hingga saat ini melon kangean belum terdaftar sebagai produk indikasi geograrif berpotensi untuk diklaim oleh pihak lain. Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian apakah melon kangean layak untuk didaftarkan hak kekayaan intelektual indikasi geografis dan apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memberikan perlindungan indikasi geografis atas melon kangean walaupun belum didaftarkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis melon kangean apakah berpotensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dan peran pemerintah dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum indikasi Geografis terhadap Melon Kangean. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Melon Kangean berpotensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis karena memiliki beberapa keunggulan yang berbeda dengan Melon lainnya. Dan Pemerintah Kabupaten Sumenep hingga saat ini belum menaruh perhatian penuh dalam berupaya terhadap pentingnya perlindungan Indikasi Geografis melon kangean.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Kekayaan Intelektual; Indikasi Geografis.

ABSTRACT

Kangean Melon has advantages in its cultivation and is a superior product in the Sumenep Regency area, but it turns out that up to now, Kangean melon has not been registered as a geographic indication product whit the potential to be claimed by other paties. In this regard, it is necessary toconduct reasrch on whether the Kangean melon is suitable for registration intellectual property rightsand what efforts the SumenepRegency Governement has made to provide geographical indication protection for the Kangean melon even though it has not been registered.

This research aims to examine and analyze whether the Kangean melon has the potential to be registered as a Geographical Indication and the role of the government in efforts to provide legal protection for Geographical Indications for the Kangean melon. This research is empirical juridical research. The approach used is a sociological juridical approach with data collection techniques in the form of interview and documentation studies. Next, the data was analyzed qualitatively.

The research result show that Kangean Melon has the potential to be registered is aGeographical Indication because it has several advantages that are different from other Melons. And untl now the Summenep Regency Government has not paid full attention to the importance of protecting the Geographical Indication of Kangean Melon.

Keywords: *Legal Protection, Intellectual Property Rights; Geographical Indication*